

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG UNDANG
SECARA TRIPARTIT ANTARA DPR, DPD DAN PRESIDEN, PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 92/PUU-X/2012**



Disusun Oleh :

WARDANIMAN LAROSA

NPM : 100510374
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ketatanegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
SECARA TRIPARTIT ANTARA DPR, DPD DAN PRESIDEN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 92/PUU-X/2012**



Diajukan Oleh :


WARDANIMAN LAROSA

NPM : 100510374
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ketatanegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 November 2013

Dosen Pembimbing



Y. Hartono, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan :

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Desember 2013



**Tempat : Ruang Dosen Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Jln. Mrican No. 28 Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, SH.,M.Hum.



Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO:

*DAN BERGEMBIRALAH KARENA TUHAN
MAKA IA AKAN MEMBERIKAN KEPADAMU
APA YANG DIINGINKAN HATIMU
(MAZMUR 37:4)*

*DIMANA ADA KEMAUAN DISITU ADA JALAN
(THERE'S A WILL THERE'S A WAY)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

- ❖ *Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan melindungi serta menjaga setiap langkahku.*
- ❖ *Untuk orang tua (Bapak dan Mama) yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi saya beserta mendoakan saya dari kejauhan, meskipun banyak tantangan dan hambatan selama menjalani studi, tetapi berkat doa orang tua saya mampu menyulap tantangan menjadi peluang yang tak pernah saya lupakan seumur hidupku.*
- ❖ *Untuk Papi Daniel Alexander yang menjadi inspirator kepemimpinan bagi saya dan telah membantu memenuhi kebutuhan hidup saya selama kuliah di Yogyakarta.*
- ❖ *Untuk kelima saudara-saudaraku yang saya kasih dan juga untuk kakak A/I Victor Larosa, kakak A/I Yuken Gea yang selalu mengingatkan saya agar tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang menjerumuskan kaum intelektual muda.*
- ❖ *Untuk Theresia Nanda Indrawati dan segenap keluarga yang selalu mendukung saya baik secara moril maupun materil.*
- ❖ *Untuk seluruh para staff, volunteer, magang dan advokat di PBKH (Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk aktualisasi dan berkiprah dalam penegakan hukum.*
- ❖ *Untuk seluruh teman-teman IMANI “Yaahowu” (Ikatan Mahasiswa Nias), Komisariat PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum), dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis), LBM (Lembaga Belajar Mahasiswa) Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*
- ❖ *Untuk Bang Putra Daeli, Rido Telaumbanua, Fati Lazira, Frans Pasaribu, Irwan Manurung, Doris Sagala, Savio dan seluruh teman-teman angkatan 2010 yang senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*
- ❖ *Untuk adik-adik saya Finsen Mendrofa, Tuenti Hura, Roy Hulu, Hotman, Yoseph Hulu, Yeni Bawamenewi, Lucky Harefa, Ones Mangaraja, Yasaro Larosa, Forty Ndraha, Firdaus Gulo, Melky Ndraha, Frans Zendrato, Ones Gaho dan seluruh kawan-kawan anak kos di jalan Brojowikajpo No.28 Caturtunggal, Depok, Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

Penuh semangat dan kerendahan hati saya menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat perlindungan-Nya yang melimpah sepanjang perjalanan hidup saya. Penelitian ini dipergunakan sebagai syarat terakhir untuk mendapatkan gelar jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saya menyadari bahwa selama penelitian ini dilakukan banyak pihak yang telah mendukung secara moril maupun secara materil karena topik kajian saya cukup menarik mengenai lembaga perwakilan rakyat, khususnya tentang *Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012*. Penelitian ini mengkaji tentang proses pengajuan dan pembahasan bersama rancangan undang-undang tertentu oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Akan tetapi, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tertentu tersebut.

Saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu saya menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu mendorong saya untuk mempercepat menyelesaikan penelitian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah mendukung saya dalam mempersiapkan penelitian ini, yaitu :

1. Bapak Dr. R Maryatmo, M.A., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu mendorong saya hingga terselesaikan dengan baik penelitian ini.
4. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memantau perkembangan akademik saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Romo A. Setyo Budi Sambodo, Pr., selaku pendamping saya dalam program PSSB (Program Seleksi Siswa Berprestasi) Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Agus Bastian, SE., MM., anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014 sebagai narasumber.
7. Bapak Drs. H. A. Hafidh Asrom, MM., anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2009-2014 sebagai narasumber.
8. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., Staff Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai narasumber.
9. Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai narasumber.

10. Seluruh bapak/i dosen dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saya menyadari bahwa selama penelitian ini ada banyak kekurangan dan kelemahan dari diri saya sendiri maupun disebabkan oleh faktor lain diluar kendali saya dan kurang berkenan dihati para konstituen. Oleh karena itu saya mohon agar dapat dimaklumi karena saya baru generasi intelektual pemula yang masih butuh masukan dari berbagai kalangan. Demikian ucapan terima kasih dan sekaligus kata pengantar dari saya, terima kasih atas perhatiannya.

Yogyakarta, 28 November 2013

Penulis

Wardaniman Larosa

Abstract

Indonesia is a *rechtstaat* that upholds the values of the rule of law, justice, and legal expediency. In order to fight for these values will be generated through the establishment of the rule of law involving legislative branches that the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia in view as the political representative of the society, while the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia was inspired as a regional representative who will fight for the interests of the region in the national level. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia has a role in carrying out the functions of legislation, oversight, and budgetary functions. However, these powers are not balanced with the principle of checks and balances between the two institutions. During the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serve as co-legislator of Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, but after the issuance of the decision Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Number 92/PUU-X/2012 has interpreted the constitutional authority of the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia to be involved in the discussion of the draft law is tripartite between the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, and the President. The involvement of the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia in discussion with a bill limited to draft legislation relating to local autonomy, central and local relations, the establishment and expansion and merging of regions, management of natural resources and other economic resources, as well as relating to financial balance of central and local. In the discussion of a particular bill is constitutionally, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia doesn't have the right to give approval, only the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and the President that have authorized to give approval of any draft legislation. Therefore, although there has been a decision of the Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Number 92/PUU-X/2012 it still make representative council as soft bicameral system.

Keywords: representative council, legislative, tripartite, bicameral system

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstract	x
Daftar Isi	xi
Pernyataan Keaslian	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Batasan Konsep.....	22
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematisasi Penulisan Skripsi	28

BAB II KAJIAN TERHADAP LEMBAGA PERWAKILAN

A. Eksistensi Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	31
--	-----------

1. Sistem Lembaga Perwakilan Rakyat.....	34
a. Sistem Satu Kamar (<i>Unicameral System</i>).....	35
b. Sistem Dua Kamar (<i>Bicameral System</i>).....	36
2. Peran dan Fungsi Legeslasi Lembaga Perwakilan Rakyat	
a. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	37
b. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	42
c. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	51
d. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesian pada masa yang akan datang	60
B. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	65
2. Prosedur Pengujian Rancangan Undang-Undang (<i>judicial review</i>) di Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia	71


**BAB III IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA DAN MEKANISME PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG SECARA TRIPARTIT**

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.....	79
B. Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit.....	86
1. Rancangan Undang-Undang dari Presiden Republik Indonesia	90
a. Pembahasan Tingkat Pertama	92
b. Pembahasan Tingkat Kedua	93
2. Rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.....	95
a. Pembahasan Tingkat Pertama	97
b. Pembahasan Tingkat Kedua	99
3. Rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.....	100

a. Pembahasan Tingkat Pertama	101
b. Pembahasan Tingkat Kedua	102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran dan Masukan	108
Daftar Pustaka	110
Lampiran	



Pernyataan Keaslian

Saya yang bernama Wardaniman Larosa, NPM 100510374 menyatakan bahwa penelitian yang berjudul *Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang Undang Secara Tripartit Antara DPR, DPD Dan Presiden, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012* merupakan hasil karya saya sendiri bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Penelitian ini merupakan kajian terbaru dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ada pihak lain yang keberatan atas hasil karya ini, maka saya siap bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan keaslian penelitian ini saya buat dengan sesungguhnya dan terima kasih atas perhatian anda.

Yogyakarta, 28 November 2013

Penulis

Wardaniman Larosa